



PUTUSAN

No. 1220 K/PID.SUS/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : FAUZY HUSSEIN,SH.,MH bin HUSSEIN ;

Tempat lahir : Surabaya ;

Umur/tanggal lahir : 48 tahun/31 Desember 1961 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Nyamplungan Gang VI/51 Surabaya ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Advokat/Penasihat Hukum ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2010 s/d tanggal 22 Oktober 2010 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2010 s/d tanggal 1 Desember 2010 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2010 s/d tanggal 20 Desember 2010 ;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2010 s/d tanggal 7 Januari 2011 ;
- 5 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2011 s/d tanggal 8 Maret 2011 ;
- 6 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Maret 2011 s/d tanggal 7 April 2011 ;
- 7 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Maret 2011 s/d tanggal 22 April 2011 ;
- 8 Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 989/2011/S.474.Tah.Sus/ PP/2011/MA tanggal 23 Mei 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 4 Mei 2011 ;
- 9 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Wakil Ketua MARI Bidang Yudisial No. 990/2011/S.474.Tah.Sus/ PP/2011/MA tanggal 23 Mei 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Juni 2011 ;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No.1220 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa FAUZY HUSSEIN, S.H.MH. bin HUSSEIN, pada hari sabtu tanggal 02 Oktober 2010 sekitar jam 19.00 Wib. atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober 2010 bertempat di depan Gang VI Jalan Nyamplungan Surabaya atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya hari rabu tanggal 29 September 2010 sekitar pukul 21.00 Wib, YANTO (belum tertangkap) mendatangi rumah Terdakwa di Jalan Nyamplungan Gg. VI No. 51 Surabaya sambil menyerahkan 3 (tiga) bungkus plastik sabu-sabu dengan dibungkus kertas tisu yaitu sejenis obat berbentuk serbuk kristal putih transparan yang mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I kepada Terdakwa, dimana YANTO (belum tertangkap) adalah utusan UNTUNG (belum tertangkap) yang berada di Jalan Jagir Surabaya ;
- Bahwa maksud dan tujuan UNTUNG (belum tertangkap) menyerahkan 3 (tiga) bungkus plastik sabu-sabu ke Terdakwa melalui YANTO (belum tertangkap), karena sebelumnya pernah mempunyai hutang kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga dengan penyerahan sabu-sabu tersebut, UNTUNG (belum tertangkap) masih memiliki hutang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) sedangkan 3 (tiga) bungkus sabu-sabu dihargai sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut pada malam hari dikonsumsi/dipakai dan sisanya sebanyak 2 (dua) paket plastik disimpan dalam saku baju sebelah kiri yang digantung didinding kamar Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2010 sekitar pukul 19.00 Wib. Terdakwa membawa 1 (satu) paket plastik sabu-sabu yang diletakkan disaku celana sebelah kanan kemudian didepan Gang VI Jalan Nyamplungan Surabaya Petugas Kepolisian dari Polrestabes Surabaya atas nama saksi ALI FAHKRUDIN dan saksi MUALIM yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan berhasil mengamankan 1 (satu) paket sabu-sabu dari saku celana Terdakwa serta 2 (dua) paket sabu-sabu yang disimpan dalam saku baju sebelah kiri kamar Terdakwa, seluruhnya berat kotor 0,985 gram atau berat bersih 0,229 gram tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang, oleh karena Terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai bukti sabu-sabu berupa obat berbentuk serbuk kristal transparan yang mengandung Metamfetamin dan termasuk Narkotika Golongan I, sesuai hasil pemeriksaan/Pengujian Puslabfor Barekrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 5340/KNF/2010 tanggal 05 Oktober 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh 1. Ir. FADJAR SEPTI ARININGSIH, 2. IMAM MUKTI, S.Si.Apt, 3. LULUK MULJANI dengan kesimpulan sebagai berikut :

Barang bukti Nomor : 4688/2010/KNF setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Labkrim No.Lab : 5340/KNF/2010 tanggal 05 Oktober 2010 3 (tiga) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat bersih 0,229 gram mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan ia Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa FAUZY HUSSEIN, S.H.MH. bin HUSSEIN, pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2010 sekitar jam 19.00 Wib. atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober 2010 bertempat di Depan Gang VI Jalan Nyamplungan Surabaya atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, Pengguna Narkotika Golongan I yang telah menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya hari rabu tanggal 29 September 2010 sekitar pukul 21.00 Wib. YANTO (belum tertangkap) mendatangi rumah Terdakwa di Jalan Nyamplungan Gang VI No. 51 Surabaya sambil menyerahkan 3 (tiga) bungkus plastik sabu-sabu dengan dibungkus kertas tisu yaitu sejenis obat berbentuk serbuk kristal putih transparan yang mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I kepada Terdakwa, dimana YANTO (belum tertangkap) adalah utusan UNTUNG (belum tertangkap) yang berada di Jalan Jagir Surabaya ;
- Bahwa maksud dan tujuan UNTUNG (belum tertangkap) menyerahkan 3 (tiga) bungkus plastik sabu-sabu ke Terdakwa melalui YANTO (belum tertangkap), karena sebelumnya pernah mempunyai hutang kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga dengan penyerahan sabu-sabu tersebut, UNTUNG (belum tertangkap) masih memiliki hutang sebesar Rp. 1.100.000,-

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No.1220 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta seratus ribu rupiah) sedangkan 3 (tiga) bungkus sabu-sabu dihargai sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa yang sudah lama kecanduan atau sebagai pengguna sabu-sabu setelah memperoleh sabu-sabu tersebut pada malam hari di konsumsi/dipakai sisanya sebanyak 2 (dua) paket plastik disimpan dalam saku baju sebelah kiri yang digantung didinding kamar Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2010 sekitar pukul 19.00 Wib. Terdakwa membawa 1 (satu) paket plastik sabu-sabu yang diletakkan disaku celana sebelah kanan kemudian didepan Gang VI Jalan Nyamplungan Surabaya Petugas Kepolisian dari Polrestabes Surabaya atas nama saksi ALI FAHRUDIN dan saksi MUALIM yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan berhasil mengamankan 1 (satu) paket sabu-sabu dari saku celana Terdakwa serta 2 (dua) paket sabu-sabu yang disimpan dalam saku baju sebelah kiri kamar Terdakwa, seluruhnya berat kotor 0,985 gram atau berat bersih 0,229 gram tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang, oleh karena Terdakwa tidak mempunyai bukti sabu-sabu berupa obat berbentuk serbuk kristal transparan yang mengandung Metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I, sesuai hasil pemeriksaan/Pengujian Puslabfor Barekrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 5340/KNF/2010 tanggal 05 Oktober 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh 1. Ir. FADJAR SEPTI ARININGSIH, 2. IMAM MUKTI, S.Si.Apt, 3. LULUK MULJANI dengan kesimpulan sebagai berikut :

Barang bukti Nomor : 4688/2010/KNF setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Labkrim No.Lab : 5340/KNF/2010 tanggal 05 Oktober 2010 3 (tiga) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat bersih 0,229 gram mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan ia Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak di Surabaya tanggal 31 Januari 2011 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa FAUZY HUSSEIN, SH.,MH. bin HUSSEIN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat dakwaan Kesatu ;
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa FAUZY HUSSEIN, SH.,MH. bin HUSSEIN dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- Subsida 3 (tiga) bulan penjara ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik sabu-sabu berat bersih 0,229 gram dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 3339/PID.B/ 2010/PN.SBY, tanggal 24 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

 - 1 Menyatakan Terdakwa FAUZY HUSSEIN, SH.,MH. bin HUSSEIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN” ;
 - 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAUZY HUSSEIN, SH.,MH. bin HUSSEIN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;
 - 3 Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 - 4 Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 - 5 Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik isi sabu berat 0,150 gram sisa dari labfor Polri terlampir dalam berkas perkara ;
 - 6 Membebani Terdakwa supaya membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 231/PID/2011/PT. SBY., tanggal 18 April 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa FAUZY HUSSEIN, SH.,MH. bin HUSSEIN tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 24 Maret 2011 Nomor : 3339/PID.B/2010/PN.SBY., yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No.1220 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 3339/Pid.B/ 2010/PN.Surabaya, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 Mei 2011 Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 Mei 2011 dari Kuasa Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 13 Mei 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 April 2011 dan Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Mei 2011 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 13 Mei 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Keberatan Terkait Surat Dakwaan.

- 1.1. Bahwa, Majelis Pengadilan Tinggi tidaklah lagi mempertimbangkan, adanya Surat dakwaan dan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Surabaya) dalam putusan perkara Nomor : 3339/PID.B/2010/PN.SBY, yang termuat dalam halaman 15 dinyatakan "keberatan surat dakwaan tersebut haruslah diajukan pada awal persidangan pada saat setelah Penuntut Umum membacakan Surat dakwaan", oleh dan karenanya terhadap putusan untuk memeriksa ulang atas substansi Surat dakwaan jika diperhatikan maka tidak ada aturan baku sebagai suatu keharusan diputus sebelum pokok perkara diperiksa yaitu setelah terdapatnya pengajuan Eksepsi dan telah ternyata dalam praktek praktek peradilan suatu Surat dakwaan dapat dinyatakan kebatalannya (sebagai surat dakwaan yang kabur/tidak cermat), bersama pada akhir pokok perkaranya dengan, hal ini sebagaimana termuat dalam (Himpunan Putusan-putusan Pengadilan Tinggi Jilid I terbitan Depkeh RI Jakarta th 1993 halaman 421 s/d 437 tentang putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tertanggal 15 Mei 1991 No Perk. 12/Pid.B/1991/PN.PBR) mengenai putusan yang terkait Surat Dakwaan dapat dibatalkan di akhir pemeriksaan perkara, dan sebagai alasan untuk dapatnya dibatalkannya Surat dakwaan termaksud Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa, telah mengajukan alasan yang relevan ;



2. Tentang Judex Facti terbuktinya Perbuatan Terdakwa terkait pasal yang menjadi Dasar tuntutan :

2.1. Bahwa, terhadap pertimbangan hukum dan sifat melawan hukum yang terdapat dalam diri Terdakwa dan terbukti sebagai Judex Facti, majelis tingkat pertama telah mempunyai penafsiran yaitu : Perbuatan tersebut dilakukan dengan tidak adanya ijin yang sah atau tanpa melalui prosedur mengkomodir ketentuan dari Pasal 7 maupun Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009, yaitu : terhadap barang narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan suatu kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan hanya dapat disalurkan kepada pedagang farmasi tertentu, memperhatikan hal tersebut, dasar pertimbangan yang demikian itu sama sekali tidaklah menarik dan mempedomani atas berlakunya sifat melawan hukum dalam Azas Pidana yang menyangkut bahwa : Sifat melawan Hukum terdapat dalam suatu kehendak sebagai niat maupun suatu kealpaan, dan terhadap Niat telah terdapat dalam diri pelaku sebelum Perbuatan itu dilakukan, sedangkan dalam peristiwa hukum yang terjadi adalah Terdakwa/ Pembanding/Pemohon Kasasi mendapatkan barang termaksud bukan melalui kehendaknya yang semula, akan tetapi akibat dari sesuatu yang terdapat diluar diri Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi, yaitu akibat suatu penyerahan dari orang lain ;

2.2 Bahwa, sudah seharusnya tentang hubungan sebab akibat (Causalitiet) menjadi pertimbangan tersendiri yaitu dalam memperhatikan hubungan tersebut, seseorang hanya dipersalahkan/menanggung suatu tanggung jawab dan suatu akibat yang paling objektif atas perbuatannya, oleh dan karenanya Terdakwa/ Pembanding/Pemohon Kasasi jika diperhatikan hanya pada keadaan orang yang menerima dan akibat orang lain yang menyerahkan (Sdr. Yanto) dan tidak terdapat mulai awal dan awal niat Terdakwa itu sendiri guna memiliki dan Sifat melawan hukum tidak saja dipandang sebagaimana yang termuat dalam suatu Rumusan Pasal akan tetapi juga yang tidak termuat yaitu azas-azas umum yang bersendikan hukum, dalam hal terdapat keragu-raguan dalam menentukan sifat melawan hukum, maka untuk menentukan adanya perbuatan pidana seseorang tidak diperkenankan ;

2.3. Bahwa sebagaimana yang dinyatakan dalam Pertimbangan Hukum tentang terungkapnya sebagai fakta persidangan, terhadap diri Terdakwa/Pembanding/ Pemohon Kasasi telah terpenuhinya unsur dalam rumusan Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 keadaan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan adalah didasarkan atas perolehan kesaksian dari Sdr. Muallim dan saksi Ali Fakhrudin (selaku petugas yang melakukan penangkapan atas diri Terdakwa dan diketemukan di saku celananya dan saku baju di rumah berupa

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No.1220 K/PID.SUS/2011



serbuk putih terdapat dalam bungkus plastik adalah jenis Metamphetamine (Narkotika Golongan I item 61 sebagaimana yang termuat dalam lampiran Undang Undang No. 35 Tahun 2009 ;

- 2.4. Bahwa dalam bagian pertimbangan lain, terhadap pengertian memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan terdapat penafsiran tersen-diri hal ini jika diperhatikan pada halaman ke 13 bunyi dari pertimbangan Hukum Putusan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama Perkara 3339/Pid B/2010/PN SBY yang berbunyi "Menimbang bahwa unsur tersebut merupakan unsur alternatif, sehingga cukup salah satu saja dari beberapa unsur tersebut" memperhatikan akan hal tersebut setidaknya- tidaknya telah terdapat perbedaan dan sifat yang berlainan dari masing- masing keadaan yaitu perbuatan manakah sebagai perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ?

Dan pada bagian lain pertimbangan tersebut tidak secara jelas menen-tukannya pada bagian salah satu yang dimaksud dari keadaan keadaan perbuatan tersebut dan pada bagian lain menurut cara menafsirkan haruslah terdapat pemahaman dari suatu tujuan dilakukannya keadaan/ perbuatan tersebut, sehingga haruslah terkait dengan pasal-pasal yang lebih relevan yang menunjuk maksud dan tujuannya seseorang memiliki,

menyimpan, menguasai atau menyediakan ?, tentu hal tersebut perlu perhatian lain atas pasal-pasal seperti yang terdapat pada i Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116 dan Pasal 127 ayat 1, memuat adanya keadaan in concreto yaitu Pasal 113 terdapat in concreto dari suatu niat perbuatannya yaitu memproduksi, mengimpor – mengekspor dan menyalurkan, demikian juga dalam Pasal 114 terdapat in concreto adalah adanya suatu niat perbuatannya yaitu untuk dijual, dan dalam Pasal 115 in concretanya adalah mengirim/mengangkut, mentransit, Pasal 116 in concretanya adalah memberikan untuk digunakan orang lain dan Pasal 127 ayat 1 in concretanya untuk digunakan diri sendiri, oleh karenanya setidaknya tidaknya Pasal yang menjadi dasar Tuntutan yaitu Pasal 112 ayat 1 tidak dapat diterapkan secara berdiri sendiri melainkan dengan penjunctoan atas pasal lainnya guna dan untuk mengetahui yang sebenarnya maksud dari keadaan/ perbuatan seseorang tersebut, untuk hal dan tujuan apakah seseorang itu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, dan tidak dapat dipandang sebagai keadaan yang pasif saja ;

- 3 Tentang Pertimbangan Hukum terhadap barang Bukti dan Keadaan diri Terdakwa :
- 1 Bahwa, rumusan yang terdapat dalam unsur Pasal 112 ayat 1 hanya memuat jenis barang yaitu tentang Narkotika Golongan I bukan tanaman, terhadap ukuran kwantitas tertentu (berat atau ringan) terhadap barang tersebut yang



ditemukan dalam Perbuatan seseorang tidak ditentukan secara pasti, sehingga setiap pelaku terhadap penghukumannya harus dipandang terkait bukti yang ditemukan sebagai acuan tersebut tentang dikeluarkannya SEMA No : Bua 6/Hs/Sp/IV/2010 tertanggal 7 April 2010, telah menentukan terhadap pidana sebagaimana maksud Pasal 103 huruf a, b Jenis Metamphetamine (Narkotika Golongan I item 61 dalam lampiran Undang Undang), ditetapkan jika ditemukan barang bukti 1 gram dalam pemakaian sehari, memahami akan hal itu setidaknya tidaknya ukuran tersebut adalah sudah dalam keadaan limit batas berat ;

- 2 Bahwa, terhadap barang bukti termaksud dalam bagian bunyi pertimbangan keputusan tidaklah turut menjadi bagian pertimbangan hukum putusan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama Perkara 3339/Pid B/2010/PN SBY yang berbunyi : "Menimbang bahwa dari keterangan Terdakwa sendiri setelah Terdakwa menerima kiriman sabu-sabu tersebut pada malam harinya telah dipakai sendiri oleh Terdakwa didalam kamarnya sedangkan sisanya 2 paket dengan berat masing-masing 0,26 gr dan 0,33 gr kemudian Terdakwa simpan dalam saku baju yang tergantung dibalik pintu rumah, sedangkan 1 paket dengan berat 0,36 gr disimpan dalam saku celana", dari barang bukti yang diyakini oleh Majelis Hakim tersebut jika dikumulatifkan tidak mencukupi 1 Gram oleh karenanya perlu untuk dipertimbangkan ulang adanya tingkat pemakaian yang demikian itu, beratkah atau masih dibawah standar ketentuan SEMA Bua 6/Hs/Sp/IV/2010 tertanggal 7 April 2010 tersebut ;
- 3 Bahwa sebagaimana diketahui fakta persidangan, terhadap keadaan diri dari Terdakwa adalah selaku orang yang menyimpan oleh suatu sebab yang bukan atas kehendaknya sendiri yang semula diniatkan dan telah terdapat adanya maksud penggunaan untuk diri sendiri, dalam pada itu maka telah terjadi kekeliruan penerapan Hukumnya yaitu setidaknya-tidaknya dasar Tuntutan Hukum terhadap Terdakwa tidak terdapat relevansinya, melainkan hanyalah keadaan Terdakwa dalam suatu ketergantungan pemakaian dari barang termaksud dan digunakan untuk diri sendiri, bukan sebagai peredaran narkotika yang dilarang, mengingat dan memperhatikan pasal yang menjadikan Dakwaan bersifat alternatif yaitu antara Pasal 112 ayat 1 sebagai Dakwaan Primer dan Pasal 127 ayat 1 sebagai dakwaan Subsidiar, akan hal tersebut mengukur ketepatan dan pemberlakuannya dan adalah menjadi keleluasaan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan pasal lainnya yang bukan sebagai dasar Tuntutan, akan hal tersebut mempedomani bunyi Pasal 182 ayat 4 KUHAP yang menyatakan : Musyawarah (Hakim) tersebut pada ayat 3 harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No.1220 K/PID.SUS/2011



dalam pemeriksaan di sidang, dan dalam Perkara In casu yang terbukti sesungguhnya Terdakwa adalah Pengguna untuk diri sendiri sebagaimana salah satu pasal yang terdapat dalam Surat Dakwaan (sebagai dakwaan Subsidiar) ;

- 4 Bahwa pertimbangan hukum terkait dalam hal adanya ketergantungan dalam penggunaan diri sendiri seharusnya tidak hanya mengacu hanya pada Pasal 55 ayat 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tetapi juga sebagai keharusan memperhatikan Pasal 103 yaitu tentang "Dapat dilakukannya Perintah Rehabilitasi, baik terbukti/tidak terbukti Perkaranya terkait pasal yang menjadi dasar Tuntutan Hukum ;

- 4 Tentang Pertimbangan Hukum terhadap Keterangan Hasil Media atas diri Terdakwa :

- 1 Bahwa berdasarkan Surat keterangan Dokter Rutan, terkait pemeriksaan Terdakwa tertanggal 22 Oktober 2010 maupun Surat Keterangan Dokter tentang Test urine 13 Oktober 2010, seharusnya menjadi bagian Pertimbangan, dan sebagai hasil yang diterangkan dalam catatan medis adalah NEGATIF hal itu adalah berarti kandungan urine adalah bersih tidak terkontaminasi akibat penggunaan, keadaan yang demikian itu menjadikan pertimbangan yang sedikit tidak sebagai hal yang memperingan, akan tetapi dalam bunyi pertimbangan Hukum Majelis Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Surabaya Perkara No. 3339/Pid.B/2010/PN.SBY, pada halaman 16 yang berbunyi : "Menimbang bahwa, dari ketentuan tersebut tidak ada bukti tertulis atau catatan medis bagi Terdakwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, akan tetapi yang ada adalah setelah Terdakwa di tangkap oleh Kepolisian sehingga nota pembelaan tersebut haruslah ditolak" ;
- 2 Bahwa memperhatikan akan hal-hal tersebut maka oleh karena dalam persidangan belum pernah diajukannya sebagai catatan Medis Terdakwa yang terdapat sebelum perkara In Casu, dengan ini di mohon pertimbangan terkait pengajuan Keterangan Medis yang pernah dilakukan oleh Dr. Leonita Anniwati terhadap Terdakwa tertanggal 15 Juni 2010 (sebagaimana lampiran memori kasasi ini) ;

Sebagai kesimpulan dari Pengajuan Memori Kasasi ini adalah :

- ⇒ Terhadap bagian pertimbangan Keputusan sebagaimana yang oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut, telah ternyata berpendapat yaitu : "segala alasan yang telah diuraikan oleh Majelis Tingkat Pertama dalam Perkara Pidana No 3339/PID.B/2010/PN.SBY, dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar menurut hukum termasuk pertimbangan tentang keadaan/ataupun hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa dalam menjatuhkan



pidanaannya yang dipandang cukup setimpal dan adil atas kesalahannya sehingga karena itu dapat diterima dan disetujui dan dapat dijadikan sebagai Pertimbangan Hukum oleh Majelis Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a-quo di tingkat banding dan dalam hal lain tidaklah ternyata bahwa majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dalam melakukan cara mengadili serta tidak pula salah dalam melakukan penerapan hukumnya, oleh karena putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 3339/PID.B/2010/PN.SBY yang dimintakan banding tersebut patut untuk dipertahankan dan karenanya harus dikuatkan, saat ini masih perlu diuji kembali dalam pemeriksaan tingkat kasasi ;

⇒ Setidak tidaknya telah terdapatnya aturan Hukum yang diterapkan tidak sebagaimana mestinya dalam pengambilan keputusannya ;

⇒ Sebagai hal yang perlu diketahui, setidak-tidaknya hanya dapat dinyatakan Terdakwa dalam tingkat ketergantungan pemakaian ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-lasan ke 1 s/d 4 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti telah benar dan tepat menurut hukum serta tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa berkenaan dengan pertimbangan tentang keadaan ataupun hal-hal memberatkan dan meringankan Terdakwa dalam menjatuhkan pidana, dipandang sudah cukup setimpal dan adil atas kesalahan Terdakwa, lagipula hal tersebut adalah merupakan kewenangan Judex Facti yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : FAUZY HUSSEIN,SH.,MH bin HUSSEIN tersebut ;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No.1220 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2011 oleh Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.Sofyan Sitompul,SH.,MH dan H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,MHum Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Yuli Heryati, SH.,MH Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota ;

K e t u a ;

Ttd./ Dr.Sofyan Sitompul,SH.,MH

Ttd.

Ttd./ H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,MHum Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH

Panitera Pengganti ;

Ttd.

Yuli Heryati, SH.,MH

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.,MH.

NIP. 040.044.338.